

**SAKSI MAHKOTA SEBAGAI ALAT BUKTI
DALAM PERKARA PIDANA SERTA
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI
MAHKOTA¹**

Oleh : Fien Ratih Kabuhung²

Nixon Wullur³

Herry F. D. Tuwaidan⁴

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana peranan dan fungsi saksi mahkota dalam perkara pidana dan bagaimana perlindungan hukum terhadap saksi mahkota yang dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan penjelasannya belum diatur secara jelas dan tegas mengenai definisi tentang saksi mahkota. Awalnya penggunaan saksi mahkota sebagai alat bukti dalam perkara pidana dibolehkan karena didasarkan pada alasan kurangnya alat bukti yang diajukan, khususnya terhadap perkara pidana yang bentuk penyertaan, dan alasan untuk memenuhi rasa keadilan, namun dalam perkembangannya saksi mahkota sebagai alat bukti dalam perkara pidana tidak dibolehkan dengan adanya pertimbangan yang bertentangan dengan hukum acara pidana yaitu lebih tepatnya melanggar hak asasi manusia dan *International Covenant on Civil and Political Rights* sebagai instrumen hak asasi manusia internasional. 2. Dalam sistem peradilan pidana dan aturan-aturan perundang-undangan yang berlaku harus memahami serta mengerti yang dimaksud dengan penegakan perlindungan hukum terhadap saksi mahkota yang demikian sangat tidak mudah. Dan sangat tidak jarang di Indonesia terjadi ancaman, baik fisik maupun psikis yang telah banyak menimpa orang-orang yang akan memberikan kesaksian dalam suatu proses perkara pidana, dan terlebih lagi apabila kesaksian tersebut akan lebih memberatkan terdakwa yang dituduh melakukan tindak pidana.

Kata kunci: saksi mahkota; alat bukti;

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Peranan serta keberadaan seorang saksi menjadi kata kunci dalam pengungkapan sebuah perkara pidana, seperti halnya dengan saksi mahkota (*kroon getuige*) saksi mahkota sendiri memiliki perbedaan dengan saksi-saksi lainnya. Walaupun tidak diatur secara jelas dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana namun istilah saksi mahkota ini sering ditemui dalam Pratik Hukum Acara Pidana.⁵ Singkatnya, saksi mahkota adalah saksi yang juga terlibat sebagai terdakwa yang bersama-sama melakukan suatu perbuatan tindak pidana melawan hukum.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peranan dan fungsi saksi mahkota dalam perkara pidana?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap saksi mahkota?

C. Metode Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini metode penelitian yang digunakan dalam penulisan adalah metode pendekatan yuridis normative.

PEMBAHASAN

A. Peranan dan Fungsi Saksi Mahkota Dalam Perkara Pidana

1. Peranan dan Fungsi Saksi Mahkota

Di Indonesia istilah saksi mahkota ini sering di salah artikan, seakan-akan para terdakwa dalam hal turut serta (*medeplegen*) perkaranya dipisah dan secara bergantian menjadi saksi disebut sebagai saksi mahkota, ini merupakan suatu kekeliruan besar, terdakwa bergantian menjadi saksi yang atas perkara ia sendiri ikut serta di dalamnya, sebenarnya bertentangan dengan *self-incrimination* (mendakwakan dirinya sendiri) karena dia sebagai saksi dan dia sendiri menjadi terdakwa atas perkaranya. Jika dalam pemeriksaan terdakwa tidak disumpah berarti apabila dia berbohong tidak melakukan sumpah palsu, jika saksi berbohong dapat dikenai sumpah palsu, ketika bergantian menjadi saksi dari para terdakwa berarti

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 17071101463

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵Abi Jam'an Kurnia SH, Definisi Saksi Mahkota, (Agustus 2019),tersedia di <https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4fbae50accb01/saksi-mahko@ta>, di akses pada tanggal 18 Februari 2021

mereka telah didorong untuk bersumpah palsu karena pasti akan meringankan temannya. Karena ia juga turut serta melakukan delik tersebut⁶. Istilah ini pun sangat tidak populer digunakan dalam kepustakaan teori hukum acara pidana di Indonesia, demikian juga dalam peraturan perundang-undangan pidana khusus seperti Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, dan lain-lain tidak ditemukannya istilah saksi mahkota.⁷

Salah satu asas yang mendasari perlindungan hak asasi tersangka/terdakwa adalah asas *non self-incrimination*. Yang dimaksud dengan *non self-incrimination* yaitu asas yang merupakan salah satu prinsip dari perlindungan hak asasi tersangka/terdakwa dalam proses pembuktian perkara pidana. Asas ini merupakan salah satu indikator *fair trial* dalam menegakkan prinsip-prinsip peradilan yang bebas berlandaskan *due process of law* yang adil, baik, transparan, dan tidak memihak.

Menurut asas *non self-incrimination* bahwa seseorang tersangka atau terdakwa dalam pemeriksaan perkara pidana oleh aparat penegak hukum memiliki hak hukum yang dijamin oleh negara untuk tidak mengkriminalkan diri sendiri. Asas *non self-incrimination* ini belum diatur secara limitatif dalam ketentuan KUHAP namun demikian bukan berarti Indonesia tidak mengakui asas *non self-incrimination* dalam proses peradilan pidana. Indonesia merupakan salah satu negara yang telah meratifikasi perjanjian *International Covenant On Civil and Political Rights* (ICCPR) melalui undang-undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang pengesahan ICCPR. Sebagai negara yang sudah meratifikasi ICCPR maka Indonesia berkewajiban untuk mematuhi kaidah-kaidah yang dimuat dalam konvensi internasional tersebut. Salah satunya adalah mengenai asas *non self-incrimination*. Asas *non self-incrimination* yang dimasukkan sebagai salah indikator *fair trial* yang melahirkan konsekuensi

bahwa pengajuan saksi mahkota merupakan hal yang bertentangan dengan prinsip-prinsip peradilan yang baik dan tidak memihak dan juga termasuk pelanggaran terhadap kaidah hak asasi terdakwa. Dalam KUHAP sebenarnya telah tersirat memuat mengenai asas *non self-incrimination*, hal ini termuat dalam pasal 66 KUHAP bahwa tersangka atau terdakwa tidak dibebani pembuktian artinya beban pembuktian disini menjadi tanggung jawab jaksa penuntut umum.

Dalam pasal 189 ayat (3) KUHAP juga menyatakan bahwa keterangan terdakwa hanya dapat digunakan untuk dirinya sendiri. Terdakwa pada dasarnya memiliki hak untuk diam dan hak untuk tidak menjawab atau menolak pertanyaan yang diajukan kepadanya. Hak ini ada kaitannya dengan kebebasan tersangka atau terdakwa untuk memberikan keterangan kepada penyidik atau hakim yang merujuk pada Pasal 52 KUHAP, berdasarkan pada pasal tersebut agar pemeriksaan dapat mencapai hasil yang tidak menyimpang dari pada sebenarnya maka tersangka atau terdakwa harus dijauhkan dari rasa takut oleh karena itu wajib dicegah adanya kekerasan maupun tekanan terhadap tersangka atau terdakwa.⁸

Menurut Prof. Loebby Loqman, saksi mahkota adalah kesaksian sesama terdakwa, yang biasanya terjadi dalam peristiwa penyertaan. Saksi mahkota dapat didefinisikan adalah saksi yang berasal dan / atau diambil dari salah seorang atau lebih tersangka atau terdakwa lainnya yang sama-sama melakukan perbuatan pidana dan dalam hal mana saksi tersebut diberikan mahkota⁹. Dalam hal menarik terdakwa menjadi saksi, terlebih dahulu akan diberi janji-janji seperti akan diperingan hukumannya atau bahkan dibebaskan, apabila saksi tersebut bersedia untuk membongkar kejahatan tersebut.

Penggunaan saksi mahkota sebagai alat bukti dalam proses peradilan pidana akan menimbulkan berbagai masalah yuridis. Polemik penggunaan saksi mahkota dalam proses peradilan pidana antara kelompok yang pro (setuju) dan yang kontra (tidak setuju) akan selalu muncul pada setiap saat ketika perkara

⁶ Dimasta Prima Tamtama, 2010, Kedudukan dan Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Mahkota Dalam Proses Peradilan Pidana, Skripsi thesis, Universitas Muhammadiyah Surakarta, diakses pada tanggal 14 Juni 2021, dapat di akses di <http://v2.eprints.ums.ac.id/archive/etd/7873/1/63> hlm. 51

⁷ Ismail, *Op.cit*, hlm 26

⁸ Ismail *Op.cit*, hlm 127-131

⁹ Loebby Loqman, Saksi Mahkota, *Varia Peradilan*, (Nov,1990) hlm 2.

sedang diperiksa dan menggunakan alat bukti saksi mahkota.¹⁰

Salah satu contoh kasus yang akhirnya menghadirkan saksi mahkota dalam proses pembuktian persidangan adalah kasus pencurian dengan kekerasan yang sudah diputuskan di Pengadilan Negeri Denpasar dengan putusan kasasi nomor 1942K/Pid B/2012. Dari hal ini jaksa penuntut umum dalam dakwaan kasasi menghadirkan saksi mahkota, yaitu Endro Widio Seno yang merupakan salah satu terdakwa tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Endro Widio Seno ini hanya ikut serta dalam tindak pidana pencurian dengan kekerasan sehingga paling ringan ancaman pidananya, dikarenakan ia tidak melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan. Ia hanya ikut serta dalam mobil yang dipakai melakukan tindak pidana tersebut. Selain itu Endro Widio Seno juga terlibat langsung dalam tindak pidana tersebut tentunya hal ini dapat meringankan atau memberatkan terdakwa lainnya. Berdasarkan hal itu maka Endro Widio Seno dijadikan saksi mahkota dengan memberikan kesaksian terhadap terdakwa lainnya dengan menggunakan sistem pemisahan berkas perkara (*splitsing*).¹¹

Peranan dan fungsi saksi mahkota sebagai alat bukti dalam perkara pidana ditinjau dari pasal 184 KUHP, yaitu keterangan saksi, sebagaimana dijelaskan dalam pasal 185 KUHP bahwa keterangan saksi.

- a. Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan disidang pengadilan.
- b. Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya.
- c. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya.
- d. Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian

atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu.

- e. Baik pendapat maupun rekaan, yang diperoleh dari hasil pemikiran saja, bukan merupakan keterangan saksi.

Dalam hal menilai kebenaran keterangan seorang saksi, hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan:

- a. Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain;
- b. Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain;
- c. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu;
- d. Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.
- f. Keterangan dari saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai satu dengan yang lain tidak merupakan alat bukti namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan dari saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain.¹²

Dalam perspektif empiris praktek peradilan, pengajuan saksi mahkota yang ditujukan untuk pembuktian perkara pidana, didasarkan pada kondisi-kondisi tertentu, yaitu sebagai berikut:

- a. Adanya tindak pidana dalam bentuk "penyertaan"
- b. Terhadap "penyertaan" tindak pidana tersebut diperiksa dengan mekanisme pemisahan berkas perkara (*splitsing*)
- c. Apabila dalam penyertaan tindak pidana tersebut masih terdapat kekurangan alat bukti, khususnya keterangan saksi.

Hal-hal tersebut diatas tentu bertujuan agar terdakwa tidak terbebas dari pertanggung jawabannya sebagai pelaku tindak pidana. Disamping itu agar memudahkan proses pembuktian sehingga sebuah perkara tidak berlarut-larut penyelesaiannya dalam persidangan di pengadilan.

¹⁰ Ismail, *op.cit*, hlm 52

¹¹ Ni Made Elly Pradnya Suari, "Kedudukan dan Perlindungan Saksi Mahkota Dalam Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan" Jurnal Interpretasi Hukum, FH Universitas Warmadewa (Agustus 2020) tersedia di <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum/article/download/2213/1611/> di akses pada tanggal 13 Juni 2021

¹²Pasal 185, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Saksi mahkota mempunyai peran dan fungsi sebagai berikut:

- a. Menemukan kebenaran materil
- b. Proses pembuktian cepat dan sederhana
- c. Memenuhi standar batas minimal pembuktian
- d. Menegakkan keadilan publik terhadap pelaku tindak pidana, serta
- e. Menentukan tuntutan terhadap masing-masing pelaku sesuai dengan perannya.

Kelima hal yang baru disebut diatas, akan dipaparkan satu persatu dalam uraian sebagaimana tersebut dibawah ini.

- a. Menemukan kebenaran materil

Menurut Aris Singgoh Harsono, bahwa saksi mahkota dalam pembuktian perkara pidana sangat penting, karena ketika suatu tindak pidana terjadi dimana penyidik susah mencari saksi yang lain, karena tidak ada yang tahu selain pelaku, maka pemeriksaan terhadap pelaku sebagai saksi mahkota dapat menjadi kunci untuk mengungkap terjadinya tindak pidana. Pelaku sebagai saksi mahkota dapat membuat suatu fakta tentang peristiwa pidana tersebut. Selanjutnya peranan yang terpenting dari pengajuan saksi mahkota dalam proses pembuktian perkara pidana di persidangan adalah untuk menemukan kebenaran materil atau kebenaran sejati yang hakiki.

Yang di maksud dengan kebenaran materil yaitu suatu kebenaran yang sesungguhnya telah mendekati kebenaran dari suatu perkara pidana yaitu dengan menerapkan beberapa ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan benar, dan tujuan kebenaran materil ini yaitu untuk mencari siapakah pelaku yang harus didakwakan yang telah melakukan suatu tindak pidana, dan berikutnya untuk meminta segera diadakannya pemeriksaan dan putusan dari pengadilan agar menemukan titik terang yaitu terbuktinya suatu perbuatan tindak pidana tersebut dan pelaku dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

- b. Proses Pembuktian Cepat dan Sederhana
Proses pembuktian berlangsung cepat dan sederhana yaitu agar dalam pemeriksaan suatu perkara tidak tersendat-sendat atau berbelit-belit, dalam proses pembuktian adalah tahap dimana fakta-fakta dan bukti-bukti dapat terungkap sehingga peradilan

pidana dapat memutuskan bersalah atau tidaknya pelaku yang didakwakan. Oleh karena itu jika dalam proses persidangan terjadinya beberapa faktor diatas maka sangat mempengaruhi proses penyelesaian perkara tersebut.

Kehadiran saksi mahkota dalam memberikan kesaksian sebagai "orang dalam" yang mengetahui seluk-beluk terjadinya tindak pidana akan memudahkan majelis hakim untuk menilai pembuktian. Keterangan saksi mahkota sangat membantu mempercepat proses pembuktian karena sebagai pelaku, ia mengetahui, mengalami, dan melihat sendiri saat terjadinya tindak pidana, bahkan sejak sebelum dan setelah terjadinya tindak pidana. Disamping itu ia akan mampu menguraikan peran masing-masing pelaku yang signifikan untuk menentukan sejauh mana peran masing-masing dalam rangka terwujudnya tindak pidana.

- c. Memenuhi standar batas minimal pembuktian

Dalam ketentuan pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya. Dengan mencermati pasal 183 tersebut, dan dikaitkan dengan pasal 184 ayat (1) yaitu mengenai alat bukti adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa. Dari pasal tersebut didapatkannya minimal dua alat bukti yang harus diperoleh untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 183. Berdasarkan alat bukti tersebut, hakim dapat memperoleh suatu keyakinan untuk menyatakan pelaku tersebut bersalah dan disertakan dengan saksi hukum yang berlaku.

Berkaitan dengan saksi mahkota, tentunya ia termasuk dalam alat bukti keterangan saksi, tapi keterangan saksi yang dimaksud yaitu diberikan dalam posisinya ia sebagai terdakwa. Menurut Agus Joko Santoso bahwa keterangan saksi mahkota pada

dasarnya adalah pemeriksaan terhadap saksi tersangka yang disebabkan oleh tidak adanya saksi lain selain tersangka, sedangkan alat bukti lain hanya berupa petunjuk, sehingga jaksa penuntut umum harus melakukan pemisahan berkas perkara (*splitsing*) terhadap para terdakwa, terdakwa yang satu menjadi saksi bagi terdakwa lainnya, dan seterusnya sehingga dapat dipenuhi batas minimal pembuktian di persidangan.

Saksi mahkota yang pada dasarnya yaitu saksi yang diambil dari terdakwa maka untuk mengungkapkan tindak pidana yang terjadi hanya didapatkan bukti petunjuk, tidak ada seorangpun yang mengetahui tindak pidana tersebut selain pelaku, agar perkara mendapatkan titik terang, jaksa penuntut umum melakukan *splitsing* atau pemisahan berkas perkara, meskipun perkara ini memiliki substansi yang sama, namun karena tidak ada saksi yang melihat maka dilakukan mekanisme *splitsing* ini. Tugas dari jaksa penuntut umum ini adalah untuk membuktikan dihadapan hakim bahwa benar-benar telah terjadi tindak pidana dan pelaku telah tertuang dalam surat dakwaan.

Maka, pemeriksaan saksi mahkota yang diajukan oleh jaksa penuntut umum melalui mekanisme *splitsing* di depan sidang pengadilan itu semata-mata meyakinkan kepada hakim mengenai tindak pidana yang terjadi dan terdakwa yang menjadi pelaku. Syarat minimal pembuktian yaitu sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Berdasarkan alat bukti tersebut hakim memperoleh keyakinan bahwa pelaku yang didakwakan benar-benar bersalah dan tuntutan sesuai sanksi hukum yang berlaku.

d. Menegakkan keadilan publik terhadap pelaku tindak pidana

Mengenai peranan fungsi saksi mahkota yaitu menegakkan sebagai akibat dari terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka ataupun terdakwa. Perlindungan hukum terhadap korban kejahatan baik secara perorangan, kelompok maupun masyarakat pada umumnya (publik) seharusnya dijamin oleh negara melalui sistem penegakkan hukum yang adil. Dalam Kitab Undang-Undang

Hukum Acara Pidana pada dasarnya selalu mengutamakan hak-hak asasi manusia, yaitu pelaku tindak pidana dilindungi hak-haknya baik ia masih berstatus tersangka sampai terpidana. Tetapi berbanding terbalik keadaannya jika dibandingkan dengan perlindungan terhadap korban kejahatan. Bisa dikatakan dalam KUHP hampir tidak ada hak-hak korban kejahatan yang dilindungi oleh hukum secara pasti. Oleh karena itu diharapkan saksi mahkota dapat menerangkan mengenai siapa saja pelaku tindak pidana yang harus bertanggung jawab terhadap kerugian yang di alami oleh korban, sehingga pelaku dapat dihukum secara adil, dan pada sisi yang lain dapat melindungi perasaan korban yang telah menderita atas perbuatan terdakwa maupun tersangka. Tetapi jika penuntutan dan peradilan tindak pidana tidak diadili sebab karena kurangnya alat bukti, maka dipastikan masyarakat terlebih lagi korban dan keluarga korban meresahkan lemahnya penegakkan hukum serta dengan gampangnya korban tindak pidana berjatuh. Pada kondisi ini kepercayaan masyarakat kepada penegak hukum semakin rendah bisa dikatakan tidak ada lagi kata percaya dengan perlindungan yang disediakan oleh pemerintah. Meskipun demikian tidak mungkin dipaksakan kepada tersangka atau terdakwa untuk mengakui kesalahannya tanpa disertai alat bukti dan fakta yang mendukung.

- e. Menentukan tuntutan terhadap masing-masing pelaku sesuai dengan perannya. Ketika dalam pemeriksaan saksi mahkota para pelaku memiliki perannya masing-masing, sehingga penuntut umum dapat membuat dakwaan sesuai dengan tindak pidana yang siapa pelakunya dan bagaimana peran masing-masing. Tentunya dengan disertai alat bukti serta fakta-fakta yang membenarkan suatu perbuatan tindak pidana tersebut maka dalam hal ini penuntut umum membuat surat dakwaan yang mengarah kepada terjadinya tindak pidana tersebut dan penuntut umum dapat menguraikan tuntutan pidana kepada masing-masing pelaku sesuai dengan perannya, sehingga dengan demikian

tuntutan tersebut berdasarkan perbuatan yang dilakukan para pelaku.¹³

2. Analisis Terhadap Saksi Mahkota sebagai alat bukti dalam perkara pidana

Hadirnya saksi mahkota sebagai alat bukti dalam perkara pidana tentunya hal ini menjadi timbulnya permasalahan yuridis. Adanya alasan untuk memenuhi dan mencapai rasa keadilan sebagai dasar argumentasi diajukannya saksi mahkota bukanlah suatu hal yang menjustifikasi penggunaan saksi mahkota sebagai alat bukti dalam setiap pemeriksaan perkara pidana. Pengajuan dan penggunaan saksi mahkota ini dalam prinsip peradilan yang adil dan tidak memihak ini sudah bertentangan dengan hak asasi manusia sebagaimana yang telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Adapun bentuk-bentuk pelanggaran tersebut adalah:

- a. Bahwa saksi mahkota, secara esensinya adalah berstatus terdakwa, oleh karena itu, sebagai terdakwa maka pelaku memiliki hak absolut untuk diam atau bahkan hak absolut untuk memberikan jawaban yang bersifat ingkar atau berbohong. Hal ini merupakan konsekuensi yang telah melekat sebagai akibat dari tidak diwajibkannya terdakwa untuk mengucapkan sumpah dalam memberikan keterangannya. Selain itu menurut Pasal 66 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dijelaskan bahwa terdakwa tidak memiliki beban pembuktian, namun sebaliknya bahwa beban pembuktian untuk membuktikan kesalahan terdakwa terletak pada pihak jaksa penuntut umum.
- a. Bahwa dikarenakan terdakwa tidak dikenakan kewajiban untuk bersumpah maka terdakwa bebas untuk memberikan keterangannya dihadapan persidangan. Sebaliknya, dalam hal terdakwa diajukan sebagai saksi mahkota, tentunya terdakwa tidak dapat memberikan keterangan secara bebas karena terikat dengan sumpah. Konsekuensi dari adanya pelanggaran terhadap sumpah tersebut maka terdakwa akan dikenakan atau diancam dengan dakwaan baru berupa tindak pidana kesaksian palsu

sebagaimana yang diatur dalam pasal 224 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Adanya keterikatan dengan sumpah tersebut maka tentunya akan menimbulkan tekanan psikologis bagi terdakwa karena terdakwa tidak dapat lagi menggunakan hak ingkarnya untuk berbohong. Oleh karena itu pada hakikatnya kesaksian yang diberikan oleh saksi mahkota tersebut disamakan dengan pengakuan yang didapat dengan menggunakan kekerasan.

- b. Bahwa sebagai pihak yang berstatus terdakwa walaupun dalam perkara lainnya diberikan kostum sebagai saksi maka pada prinsipnya keterangan yang diberikan oleh terdakwa (saksi mahkota) hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam ketentuan pasal 183 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- c. Bahwa dalam perkembangannya, ternyata Mahkamah Agung memiliki pendapat terbaru tentang penggunaan saksi mahkota dalam suatu perkara pidana dalam hal mana dijelaskan bahwa penggunaan saksi mahkota adalah bertentangan dengan hukum acara pidana yang menjunjung tinggi hak asasi manusia hal tersebut sebagaimana dijelaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1952 K/Pid/1994 tanggal 29 April 1995 (varia peradilan, 1995), Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1590 K/Pid/1995 tanggal 3 Mei 1995 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1592 K/Pid/1995 tanggal 3 Mei 1995 (Varia Peradilan, 1995).
- d. Bahwa seringkali keterangan terdakwa dalam kapasitasnya sebagai saksi mahkota yang terikat oleh sumpah digunakan sebagai dasar alasan untuk membuktikan kesalahan terdakwa dalam perkaranya sendiri apabila terdakwa berbohong. Tentunya hal ini bertentangan dengan asas *non self-incrimination*. Dalam ketentuan pasal 14 ayat (3) huruf g *international Covenant on Civil and Political Rights* bertujuan untuk melarang paksaan dalam bentuk

¹³ Ismail, *Op.cit* 114-121

apapun. Selain itu, diamnya tersangka atau terdakwa tidak dapat digunakan sebagai bukti untuk menyatakan kesalahannya.¹⁴

B. Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Mahkota

Perlindungan terhadap saksi mahkota lebih dipandang sebagai suatu alat bukti serta diberikan kewajiban di dalam pelaksanaannya peradilan pidana. Memberikan suatu keadilan dengan menyamakan semua orang di muka hukum adalah tujuan dari proses peradilan pidana, maka dari itu saksi yang terlibat dalam tindak pidana diberikan perlindungan dan jaminan yang sama dengan terdakwa atau tersangka.¹⁵

Adanya perlindungan terhadap saksi mahkota di dalam pembuktian di persidangan harus berdasarkan ketentuan atau norma hukum yang berlaku guna memberikan perlindungan kepada saksi mahkota. Adanya ketentuan atau norma hukum ini adalah agar saksi mahkota tidak terjerat dengan keterangannya sendiri karena apabila berbohong, maka akan dikenakan pasal sumpah palsu dan keterangan palsu yaitu pasal 242 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.¹⁶ Proses pemeriksaan saksi, terdakwa atau tersangka dalam setiap tatanan pemeriksaan yang menjadi tahapan penting dalam pembuktian atas sub bagian kejahatan perkara pidana. Pemeriksaan ini tidak bertujuan untuk mendapatkan pengakuan atau yang dengan istilah lain pengakuan ini bukanlah tujuan dari pemeriksaan perkara.¹⁷

Berdasarkan Teori Keadilan *Aristoteles*, pemaksaan terhadap salah seorang tersangka/terdakwa untuk mengakui

kesalahannya tersebut sudah bertentangan dengan cita-cita hukum yaitu untuk terciptanya sebuah keadilan. Tidak hanya mendahulukan diri sendiri, tapi tidak juga mendahulukan pihak lain, yang penting yaitu keseimbangan. Keseimbangan disini yaitu menimbulkan sebuah prinsip memberi setiap orang apa yang menjadi haknya.¹⁸

Dalam menetapkan hukuman yang harus diberikan kepada para pelaku kejahatan semua itu dilindungi dengan oleh hak asasi manusia. Dalam hal ini yang dilindungi oleh hak asasi manusia adalah proses pemidanaannya yang harus sesuai dengan undang-undang tanpa memberi cela sedikitpun kepada para penegak hukum untuk melakukan suatu perbuatan penyalagunaan kekuasaan, sehingga rasa keadilan itu dapat dirasakan oleh para pelaku maupun korban.

Perlindungan terhadap saksi dalam berbagai peraturan perundang-undangan:

1. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2003 Tentang Cara Perlindungan Terhadap Saksi, Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam Perkara Tindak Pidana Terorisme:
"Perlindungan adalah jaminan rasa aman yang diberikan kepada saksi, penyidik, penuntut umum, dan hakim dari kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam perkara tindak pidana terorisme."
2. Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2003 tentang cara khusus bagi pelapor dan Saksi Tindak Pidana Pencucian Uang.
"Perlindungan khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diberikan oleh negara untuk memberikan jaminan rasa aman kepada pelapor atau saksi dari kemungkinan ancaman yang membahayakan diri, jiwa dan/atau hartanya termasuk keluarganya."
3. Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban Dalam pasal 1 butir (6) disebut bahwa:
"Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban atau lembaga

¹⁴ Setiyono, "Eksistensi Saksi Mahkota Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Pidana", Fakultas Hukum Universitas Tri Sakti (Jakarta, 2007), hlm 33-35.

¹⁵ Rinanda Basitha dkk, Peranan Saksi Mahkota (Kroongetuide) Dalam Persidangan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Sebagai Alat Bukti (Studi di Pengadilan Negeri Denpasar). Program Kekhususan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Udayana, (Des. 2017), tersedia di <https://ocs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/35492> di akses pada tanggal 20 maret 2021, hlm 10.

¹⁶ *Ibid* hlm 8.

¹⁷ Gerson W. Bawengan, *Penyidikan Perkara Pidana, Teknik Interogasi*, (Jakarta. Pradnya Paramita 1997), hlm 105.

¹⁸ L. Tanya Bernard dkk, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, (Yogyakarta, Genta Publishing 2013), hlm 42.

lainnya sesuai ketentuan undang-undang ini”¹⁹

1. Proses Hukum Yang Adil

Penyelenggaraan proses hukum yang adil sangatlah penting, terutama dalam melindungi tersangka dan terdakwa dari kesewenang-wenangan, oleh sebab itu setiap negara harus memberikan jaminan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak tersangka dan terdakwa sebagai upaya penyelenggaraan proses hukum yang adil.²⁰ Hari Tahir juga menyatakan bahwa, “kebebasan peradilan itu sendiri merupakan salah satu unsur yang esensial dalam terlaksananya proses hukum yang adil”²¹.

Menurut Mien Rukmini, proses hukum yang adil (*due process of law*) adalah merupakan tujuan dari hukum acara pidana.²² Pembicaraan mengenai proses hukum yang adil (*due process of law*) pada dasarnya, tentu tidak bisa lepas dengan sistem peradilan pidana, dan juga terkait dengan bantuan hukum. Menurut Heri Tahir “Sistem Peradilan Pidana Merupakan wadah dari proses hukum yang adil, sehingga tidak mungkin membicarakan proses hukum yang adil tanpa adanya sistem peradilan pidana. Demikian sebaliknya, proses hukum yang adil pada hakikatnya merupakan roh dari sistem peradilan pidana itu sendiri yang ditandai dengan adanya perlindungan terhadap hak-hak tersangka dan terdakwa”²³.

Due process of law diartikan sebagai proses yang adil dan tidak memihak, layak, serta merupakan proses peradilan yang benar dan telah melalui prosedur dan mekanisme yang berlaku. Menurut Yesmil Anwar dan Adang, *Due Process of Law* pada dasarnya bukan semata-mata mengenai *rule of law*, akan tetapi

merupakan unsur yang esensial dalam penyelenggaraan peradilan.²⁴

Dalam hal ini *Due Process of Law* ini mengandung adanya perlindungan hak asasi manusia, M. Yahya Harahap menyatakan bahwa, esensi dari *due process of law* adalah setiap penegakkan dan penerapan hukum pidana harus sesuai dengan persyaratan konstitusional serta harus mentaati hukum, oleh sebab itu, dalam *due process of law* tidak diperbolehkan adanya pelanggaran terhadap suatu bagian ketentuan hukum dengan dalih guna menegakkan hukum yang lain.²⁵

Jika dikaji secara yuridis atau normatif, pada dasarnya memang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Indonesia telah mengandung prinsip-prinsip *due process of law*, yang dapat dilihat secara komprehensif dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, baik dalam pertimbangan, pasal-pasal, dan pada penjelasan atas Undang-Undang No 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana. Dari segi *due process of law* yang terkandung dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, terdapat indikator yang menunjukkan bahwa secara yuridis, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana telah menganut atau mengarah pada *due process of law*²⁶. *due process of law* sangat erat kaitannya dengan *due process model*, karena *due process model* ini sebagai bentuk nilai-nilai yang terkandung dalam *due process of law*.

Secara substantif, *due process of law* dengan *due process model* memiliki persamaan yakni sama-sama menjadikan perlindungan serta penegakkan hak asasi manusia sebagai titik sentral dalam penyelenggaraan peradilan pidana.²⁷ *Due process model* memiliki nilai-nilai, karakteristik, mekanisme serta tipologi, menurut Lilik Mulyadi, *due process model* lebih menekankan pada keadilan dengan orientasi kepada eksistensi tentang hak-hak terdakwa,

¹⁹ Muchamad Iksan SH., MH, 2008, *Hukum Perlindungan Saksi (Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia)*, Surakarta, hlm 135-144

²⁰ Diah Ratna Sari Hariyanto, “*Due Process Of Law Dalam KUHAP Di Indonesia*”, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Laporan Penelitian, (Januari, 2017), hlm 5.

²¹ Heri Tahir, *Proses Hukum Yang Adil Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, (Cet. 1 IaksBang PRESSindo, Yogyakarta 2010), hlm. 7.

²² Mien Rukmini, *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Pada Peradilan Pidana Indonesia*, (Bandung, PT Alumni 2003), hlm. 31.

²³ Heri Tahir, *Op.cit*, hlm 7

²⁴ Yesmil Anwar dan Adang, *Sistem Peradilan Pidana; Konsep, Komponen, & Pelaksanaannya Dalam Penegakkan Hukum di Indonesia*, (Padjajaran, 2009), hlm 113-114

²⁵ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP; Penyidikan, dan Penuntutan*, (Edisi 2, Cet. 9, Sinar Grafika, Jakarta 2007), hlm 134.

²⁶ Diah Ratna Sari Hariyanto, *op.,cit* hlm 11

²⁷ Diah Ratna Sari Hariyanto *op.,cit* hlm 12

lebih mengedepankan dimensi hukum, dan hak asasi manusia.²⁸

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan penjelasannya belum diatur secara jelas dan tegas mengenai definisi tentang saksi mahkota. Awalnya penggunaan saksi mahkota sebagai alat bukti dalam perkara pidana dibolehkan karena didasarkan pada alasan kurangnya alat bukti yang diajukan, khususnya terhadap perkara pidana yang bentuk penyertaan, dan alasan untuk memenuhi rasa keadilan, namun dalam perkembangannya saksi mahkota sebagai alat bukti dalam perkara pidana tidak dibolehkan dengan adanya pertimbangan yang bertentangan dengan hukum acara pidana yaitu lebih tepatnya melanggar hak asasi manusia dan *International Covenant on Civil and Political Rights* sebagai instrumen hak asasi manusia internasional
2. Dalam sistem peradilan pidana dan aturan-aturan perundang-undangan yang berlaku harus memahami serta mengerti yang dimaksud dengan penegakan perlindungan hukum terhadap saksi mahkota yang demikian sangat tidak mudah. Dan sangat tidak jarang di Indonesia terjadi ancaman, baik fisik maupun psikis yang telah banyak menimpa orang-orang yang akan memberikan kesaksian dalam suatu proses perkara pidana, dan terlebih lagi apabila kesaksian tersebut akan lebih memberatkan terdakwa yang dituduh melakukan tindak pidana.

B. Saran

1. Penggunaan saksi mahkota dalam perkara pidana memang perlu ditinjau kembali karena bertentangan dengan hak asasi manusia khususnya hak asasi terdakwa, tapi dalam hal pengungkapan perkara yang kekurangan alat bukti saksi mahkota sangat dibutuhkan peranannya dalam membuat terang tindak pidana

tersebut. Dan juga keberadaan saksi mahkota perlu diatur dengan jelas yakni dituangkan dalam undang-undang bukan hanya berpatokkan dalam yurisprudensi, dan serta dapat menjamin keadilan kepada saksi mahkota.

2. Supaya dapat mendukung dan memperkuat perlindungan hukum terhadap saksi mahkota, yaitu mengenai lembaga perlindungan saksi dan korban agar lebih diperhatikan oleh pemerintah, sehingga terciptanya rasa keadilan dan keamanan oleh saksi mahkota. Dan juga diperlukan pengawasan lebih ketat dari pihak yang berwenang seperti polisi, jaksa, agar dalam mewujudkannya, masyarakat, tersangka, maupun terdakwa merasakan tenang dan aman atas tindakan yang dilakukan oleh pihak yang berwenang tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, Yesmil dan Adang, 2009. *Sistem Peradilan Pidana; Konsep, Komponen, & Pelaksanaannya Dalam Penegakkan Hukum di Indonesia*, Padjajaran.
- Atmasasmita, Romli, 1996. *Sistem Peradilan Pidana Kotemporer*, Jakarta, Kencana.
- Bawengan, Gerson W, 1997. *Penyidikan Perkara Pidana, Teknik Interogasi*, Jakarta. Pradnya Paramita.
- Bernard, L. Tanya dkk, 2013. *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Yogyakarta, Genta Publishing.
- H.S, Salim, dan Erlies Septiani Nurbani, 2013. *Penerapan Teori Hukum, Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.
- Harahap, M. Yahya, 2007. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP; Penyidikan, dan Penuntutan*, Jakarta, Edisi 2, Cet. 9, Sinar Grafika.
- Iksan, Muchamad, SH., MH, 2008, *Hukum Perlindungan Saksi (Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia)*, Surakarta.
- Irfan Maulana Muharikin, 2015 *Kedudukan Saksi Mahkota dalam Proses Peradilan Pidana di Indonesia Berdasarkan Asas Non Self-incrimination*, Artikel Ilmiah, Universitas Brawijaya.
- Ismail, 2018. *Peranan Saksi Mahkota Dalam Proses Pembuktian Perkara Pidana Di*

²⁸Lilik Mulyadi, *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritis dan Praktik Peradilan*, (Cet. 1 Mandar Maju, Bandung 2010), hlm 60.

- Indonesia. Program Studi Magister Ilmu Hukum. Tesis. Makassar: Universitas Hasanuddin.
- Kansil, CST, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka.
- Mulyadi, Lilik, 2010. *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritis dan Praktik Peradilan*, Bandung, Cet. 1 Mandar Maju.
- Munir, Mohammad, *Penegakkan Hukum Di Indonesia*, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Peters, A.A.G, 1988, et al, *Hukum dan Perkembangan Sosial, Buku Teks Sosiologi Hukum, Buku II*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan.
- Prints Darwin, 1989, *Hukum Acara Pidana (Suatu Pengantar)*, Djambatan, Jakarta, hlm 135
- Poernomo, Bambang, 1982. *Pokok-pokok Hukum Acara Pidana dan Beberapa Harapan Dalam Pelaksanaan KUHAP*, Yogyakarta, Cet 1 Liberty.
- Raharjo, Satjipto, 2000. *Ilmu Hukum*; PT Citra Aditya Bakti.
- Rinanda Basitha dkk, 2017. *Peranan Saksi Mahkota (Kroongetuide) Dalam Persidangan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Sebagai Alat Bukti (Studi di Pengadilan Negeri Denpasar)*. Program Kekhususan Hukum Pidana, 6(5)
- Rukmini, Mien, 2003. *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Pada Peradilan Pidana Indonesia*, Bandung, PT Alumni 2003.
- Samosir, C. Djisman, 2013. *Seganggam Tentang Hukum Acara Pidana*, Cet. 3 Nuansa Indah, Bandung.
- Sasangka, Harry, dkk, 2003. *Hukum Pembuktian Perkara Pidana Untuk Mahasiswa dan Praktisi*, Bandung; Mandar Maju.
- Sasangko, Hari, 2003. *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Bandung, Penerbit Mandar Maju.
- Shaq, 2009. *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Soeharto, 2007, *Perlindungan Hak Tersangka Terdakwa, dan Korban Tindak Pidana Terorisme Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Refika Aditama.
- Soekanto, Soerjono, 1983. *Beberapa Permasalahan dalam kerangka pembangunan di Indonesia*, UI Press, Jakarta.
- _____, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Sugono, Dendy, 2008. (et.al) *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat*, Jakarta. PT Gramedia Pustaka Utama.
- Tahir, Heri, 2010. *Proses Hukum Yang Adil Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Yogyakarta, Cet. 1 laksBang PRESSindo.
- Takariawan, Agus, SH., MH, 2016. *Perlindungan Saksi dan Korban*, Bandung, Pustaka Reka Cipta.
- Winarta, Frans Hendra, 2000. *Bantuan Hukum Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*, Jakarta, Elex Media Komputindo.